



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.B/2020/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TARKONI Als.TARONI Bin TASNYAD;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 12 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Pesayangan R.16 Rw.04 Kec.Talang Kab.Tegal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 2 Oktober 2020;

Terdakwa Tarkoni Als.Taroni Bin Tasyad ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 134/Pid.B/2020/PN.Tgl tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN Tgl, tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : Tarkoni Alias Taroni bin Tasnyad terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 BPKB meminjamkan sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090 dikembalikan kepada saksi Muhamad Firmansyah
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di Dakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia terdakwa TARKONI als TARONI Bin TASNYAD pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan termasuk Jl. Kresna Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa yang baru kenal dengan saksi korban bernama Muhamad Firmansyah Bin Sulaiman pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 datang kerumah saksi korban berpura pura ingin mencari pekerjaan pada saksi korban yang sebetulnya terdakwa hanya ingin menguasai sepeda motor milik saksi korban yang mana kalau sudah dikuasai oleh terdakwa nantinya akan digadaikan kepada orang lain, karena saksi korban percaya akhirnya terdakwa pernah menginap dirumah korban, saat menginap dirumah korban, terdakwa berbagai alasan sudah pernah mengutarakan meminjam sepeda motor kepada saksi korban, namun saksi korban tidak meminjamkannya, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa dirumah korban terdakwa meminta kepada saksi korban untuk diantarkan kerumah besan terdakwa di Jl. Kresna Kel. Slerok Kota Tegal , selanjutnya saksi korban tidak merasa curiga sama sekali bersedia mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090 milik saksi korban. Sesampainya di pinggir jalan termasuk Jl. Kresna Kel. Slerok Kota Tegal, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian berjalan masuk keutara kedalam gang sementara korban menunggu diatas sepeda motor korban, lalu sekitar 5 (lima) menit terdakwa datang menemui saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "MOTORE TAK SILIH DISIT DINGGO JEMPUT BOJONE AKU (MOTORNYA SAYA PINJAM DULU SEBENTAR BUAT JEMPUT ISTRI TERDAKWA)". Kata kata tersebut hanya akal akalan terdakwa saja untuk menyakinkan korban untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, yang sebetulnya terdakwa tidak akan menjemput isterinya hanya akal akalan terdakwa agar dapat menguasai sepeda motor milik korban, Karena korban merasa mengenal terdakwa sehingga korban percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk meminjamkan sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa, setelah korban menunggu dipinggir jalan dan terdakwa menguasai sepeda motor milik korban kemudian terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Dedi Efendi bin Fatoni yang beralamat di Ds. Lemah Duwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal untuk menggadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Selanjutnya terdakwa pergi dan tidak kembali menemui korban, Hand Phone terdakwa juga sengaja non aktifkan agar korban tidak dapat menghubungi terdakwa. Dan uang hasil menggadaikan sepeda motor korban tersebut dipakai untuk membayar biaya kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor kepada saksi Dedi Efendi bin Fatoni dan selalu diambil lagi dengan terdakwa dengan jatuh tempo sesuai kesepakatan, karena terdakwa susah dihubungi dan saksi Dedi Efendi bin Fatoni membutuhkan uang yang mendesak selanjutnya saksi Dedi Efendi bin Fatoni menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Agus Edi Fathkoroji Bin Mubarak sebesar Rp. 3.300.000,-, dan oleh saksi Agus Edi Fathkoroji Bin Mubarak sepeda motor tersebut digadaikan lagi kepada orang lain yang tidak dikenal oleh saksi Agus Edi Fathkoroji bin Mubarak di daerah Pekalongan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi **Muhamad Firmansyah bin Sulaiman** mengalami kerugian Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

### ATAU

#### Kedua

Bahwa ia terdakwa TARKONI als TARONI Bin TASNYAD pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di pinggir jalan termasuk Jl. Kresna Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa di rumah korban bernama Muhamad Firmansyah Bin Sulaiman, terdakwa meminta kepada korban untuk diantarkan kerumah besan terdakwa di Jl. Kresna Kel. Slerok Kota Tegal, selanjutnya korban bersedia mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090 milik korban. Sesampainya di pinggir jalan termasuk Jl. Kresna Kel. Slerok Kota Tegal, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian berjalan masuk keutara kedalam gang sementara korban menunggu diatas sepeda motor korban, lalu Kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa datang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl



menemui korban dan mengatakan kepada korban "MOTORE TAK SILIH DISIT DINGGO JEMPUT BOJONE AKU (MOTORNYA SAYA PINJAM DULU SEBENTAR BUAT JEMPUT ISTRI TERSANGKA)", Karena korban merasa mengenal terdakwa sehingga korban percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk meminjamkan sepeda motor korban tersebut kepada terdakwa dan setelahnya korban menunggu dipinggir jalan dan terdakwa menguasai sepeda motor korban kemudian terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Dedy Efendi bin Fatoni yang beralamat di Ds. Lemah Duwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal untuk menggadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi dan tidak kembali menemui korban, Hand Phone terdakwa juga sengaja non aktifkan agar korban tidak dapat menghubungi terdakwa. Dan uang hasil menggadaikan sepeda motor korban tersebut dipakai untuk membayar biaya kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor kepada saksi Dedi Efendi bin Fatoni dan selalu diambil lagi dengan terdakwa dengan jatuh tempo sesuai kesepakatan, karena terdakwa susah dihubungi dan saksi Dedi Efendi bin Fatoni membutuhkan uang yang mendesak selanjutnya saksi Dedi Efendi bin Fatoni menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain yaitu saksi Agus Edi Fathkoroji Bin Mubarak sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Agus Edi Fathkoroji Bin Mubarak sepeda motor tersebut digadaikan lagi kepada orang lain yang tidak dikenal oleh saksi Agus Edi Fathkoroji bin Mubarak di daerah Pekalongan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi **MUHAMAD FIRMANSYAH Bin SULAIMAN** mengalami kerugian Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Firmansyah Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sepeda motor saksi telah dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk dipakai pergi menjemput istri tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib
- Bahwa kejadian di pinggir jalan termasuk Jl. Kresna Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090, atas nama JUWITA SANDY SARI alamat Jl. Sutawijaya 3 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal beserta STNK dan kunci kontak asli.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa tersebut adalah TARONI alias TARKONI
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi mulai mengenal terdakwa sejak mulai berkenalan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wib
- Bahwa ketika pertama kali bertemu dirumah , tanggal 18 Mei 2019 terdakwa menginap dirumah saksi sampai dengan peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa saksi kemudian percaya dan bersedia meminjamkan sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi "MOTORE TAK SILIH DISIT DINGGO JEMPUT BOJONE AKU (MOTORNYA SAKSI PINJAM DULU SEBENTAR BUAT JEMPUT ISTRI SAKSI)" pada saat akan meminjam sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi tidak curiga, ternyata setelah ditunggu lama terdakwa tidak kunjung datang kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor saksi.
- Bahwa No. HP terdakwa sudah tidak dapat saksi hubungi lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan tunai atau cash.
- Bahwa saksi berusaha bertanya di sekitar tempat saksi menunggu terdakwa apakah benar ada anak terdakwa namun ternyata tidak ada warga yang mengenalnya
- Bahwa saksi menghubungi istri saksi menceritakan peristiwa tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tegal Timur.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor saksi sekarang.
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Saksi membenarkan pada saat ditunjukkan terdakwa adalah benar
  - Saksi membenarkan pada saat ditunjukkan BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090, atas nama JUWITA SANDY SARI yang telah disita
  - Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Nur Khasanah Binti Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya seseorang yang telah meminjam sepeda motor dengan alasan untuk dipakai pergi menjemput istri tetapi tidak dikembalikan.
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan termasuk Jl. Kresna Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
  - Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090, atas nama JUWITA SANDY SARI alamat Jl. Sutawijaya 3 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal beserta STNK dan kunci kontak asli.
  - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah suami saksi sendiri bernama MUHAMAD FIRMANSYAH.
  - Bahwa pelaku adalah TARONI alias TARKONI, usia sekitar 50 tahun, mengaku berlatar di Ds. Luwungragi Kec. Bulakamba Kab. Brebes.
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena sebelumnya saksi sudah kenal dan berteman dengan terdakwa
  - Bahwa saksi mulai mengenali terdakwa sejak mulai berkenalan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wib ketika pertama kali bertemu di rumah saya di Kaligangsa Kota Tegal setelah diperkenalkan oleh korban.
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019 terdakwa menginap di rumah saksi sampai dengan peristiwa tersebut terjadi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi akhirnya bersedia meminjamkan sepeda motor korban tersebut karena selain korban merasa sudah mengenal terdakwa
  - Bahwa terdakwa mengatakan hanya akan meminjam sebentar saja sehingga korban kemudian percaya dan bersedia meminjamkan sepeda motor korban tersebut.
  - Bahwa menurut suaminya, terdakwa mengatakan kepada korban "MOTORE TAK SILIH DISIT DINGGO JEMPUT BOJONE AKU (MOTORNYA SAYA PINJAM DULU SEBENTAR BUAT JEMPUT ISTRI SAYA)" pada saat akan meminjam sepeda motor milik korban.
  - Bahwa menurut penuturan korban, pada saat itu terdakwa sendirian tidak ada orang lain yang membantu.
  - Bahwa sepeda motor tersebut korban beli dengan tunai atau cash.
  - Bahwa setelah suami saksi menunggu beberapa lama namun ternyata terdakwa tidak kunjung kembali, maka korban berusaha menghubungi terdakwa namun ternyata No. HP sudah tidak aktif.
  - Bahwa suami saksi berusaha bertanya di sekitar tempat korban menunggu terdakwa apakah benar ada anak terdakwa namun ternyata tidak ada warga yang mengenalnya.
  - Bahwa Setelah itu suami saksi menghubungi saksi menceritakan peristiwa tersebut,.
  - Bahwa Sesampainya di rumah korban masih berusaha menghubungi terdakwa tetapi tetap tidak bisa
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 korban melaporkan ke polisi
  - Bahwa setahu saksi pada saat pelaku meminjam sepeda motor saksi hanya saksi dan pelaku yang mengetahuinya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor saksi sekarang.
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat ditunjukkan terdakwa adalah benar orang yang telah meminjam sepeda motor namun tidak dikembalikan
- Bahwa pada saat ditunjukkan BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090, atas nama JUWITA SANDY SARI alamat Jl. Sutawijaya 3 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal yang telah disita.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Tayrum Mirdhal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah meminjam sepeda motor dengan alasan untuk dipakai pergi menjemput istri tetapi tidak dikembalikan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan termasuk Jl. Kresna Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090, atas nama JUWITA SANDY SARI alamat Jl. Sutawijaya 3 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal beserta STNK dan kunci kontak asli..
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah bernama MUHAMAD FIRMANSYAH.  
Bahwa pelaku adalah TARONI alias TARKONI, usia sekitar 50 tahun, mengaku berlatam di Ds. Luwunragi Kec. Bulakamba Kab. Brebes.
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020. Bersama rekannya satu Team .

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan termasuk Jl. Kresna Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa sepeda motor tersebut berupa Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090, atas nama JUWITA SANDY SARI alamat Jl. Sutawijaya 3 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal beserta STNK dan kunci kontak asli.
- Bahwa pemiliknya adalah FIRMAN,
- Bahwa tersangka mengenal Sdr. FIRMAN belum lama
- Bahwa caranya yaitu dengan mengatakan kepada korban ingin meminjam sepeda motor berpura pura untuk menjemput istrinya sebentar,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl



ternyata hanya alasan terdakwa saja supaya korban menyerahkan sepeda motornya dan STNK dan kunci kontak asli.

- Bahwa setelah menguasai sepeda motor korban terdakwa langsung pergi sambil membawa sepeda motor korban untuk digadaikan kepada . DEDI.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor korban kemudian langsung pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. DEDI untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor tersebut sekarang masih dikuasai oleh DEDI
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB
- Bahwa uang tersebut pakai untuk biaya kebutuhan sehari-hari
- Bahwa perbuatan tersebut sudah rencanakan sebelumnya.
- Bahwa sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090, atas nama JUWITA SANDY SARI alamat Jl. Sutawijaya 3 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal beserta STNK dan kunci kontak asli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah BPKB No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090, atas nama JUWITA SANDY SARI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah di pinggir jalan termasuk Jl. Kresna Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090, atas nama JUWITA SANDY SARI alamat Jl. Sutawijaya 3 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal beserta STNK dan kunci kontak asli.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa



- Bahwa saksi mulai mengenal terdakwa sejak mulai berkenalan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wib
- Bahwa ketika pertama kali bertemu di rumah, tanggal 18 Mei 2019 terdakwa menginap di rumah saksi sampai dengan peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa saksi kemudian percaya dan bersedia meminjamkan sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi "MOTORE TAK SILIH DISIT DINGGO JEMPUT BOJONE AKU (MOTORNYA SAKSI PINJAM DULU SEBENTAR BUAT JEMPUT ISTRI SAKSI)" pada saat akan meminjam sepeda motor milik saksi.
- bahwa saksi tidak curiga, ternyata setelah ditunggu lama terdakwa tidak kunjung datang kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor saksi.
- Bahwa No. HP terdakwa sudah tidak dapat saksi hubungi lagi sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah Subyek Hukum yaitu orang yang didakwa sebagai Pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama tarkoni alias taroni Bin Tasyad adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Kesatu dalam perkara ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelaku dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 29 Mei 2019 di Jl.kresna kelurahan Slerok Kota Tegal terdakwa mengatakan kepada korban yang saat itu mengantarkan terdakwa kerumah besan terdakwa "Motor saya pinjam dulu untuk menjemput istrinya" setelah mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi Muhamad Firmansyah Bin Sulaimn , menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090, atas nama JUWITA SANDY SARI alamat Jl. Sutawijaya 3 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal beserta STNK dan kunci kontak asli selanjutnya terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kemudian tanpa seijin korban sepeda motor tersebut di gadaikan oleh terdakwa kepada Dedi Efendi bin Fatoni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa Yang akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa saksi Muhamad Firmansya Bin Sulaiman mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000. ( belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian memakai nama palsu adalah suatu perbuatan yang bukan menggunakan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian memakai keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb. yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa di rumah korban terdakwa meminta kepada saksi korban untuk diantarkan kerumah besan terdakwa di Jl. Kresna Kel. Slerok Kota Tegal , selanjutnya saksi korban tidak merasa curiga sama sekali bersedia mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090 milik saksi korban. Sesampainya di pinggir jalan termasuk Jl. Kresna Kel. Slerok Kota Tegal, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian berjalan masuk keutara kedalam gang sementara korban menunggu diatas sepeda motor korban, lalu sekitar 5 (lima) menit terdakwa datang menemui saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “MOTORE TAK SILIH DISIT DINGGO JEMPUT BOJONE AKU (MOTORNYA SAYA PINJAM DULU SEBENTAR BUAT JEMPUT ISTRI TERDAKWA)”. Kata kata tersebut hanya ebuah rangkaian kebohongan untuk menakutkan korban agar mau menyerahkan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, yang sebetulnya terdakwa tidak akan menjemput isterinya hanya akal akalnan terdakwa agar dapat menguasai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik korban, Karena korban merasa mengenal terdakwa sehingga korban percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk meminjamkan sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090 milik korban tersebut kepada terdakwa, setelah korban menunggu dipinggir jalan dan terdakwa menguasai sepeda motor milik korban kemudian terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Dedi Efendi bin Fatoni untuk digadaikan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Ketiga “Dengan rangkaian kebohongan “ telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa dirumah korban terdakwa meminta kepada saksi korban untuk diantarkan kerumah besan terdakwa di Jl. Kresna Kel. Slerok Kota Tegal , selanjutnya saksi korban tidak merasa curiga sama sekali bersedia mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090 milik saksi korban. Sesampainya di pinggir jalan termasuk Jl. Kresna Kel. Slerok Kota Tegal, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian berjalan masuk keutara kedalam gang sementara korban menunggu diatas sepeda motor korban, lalu sekitar 5 (lima) menit terdakwa datang menemui saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “(Motornya saya pinjam dulu sebentar buat jemput istri terdakwa)”.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong berupaya untuk menyakinkan korban agar tergerak hatinya dan mau menyerahkan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, yang sebetulnya terdakwa tidak akan menjemput isterinya hanya akal akalan terdakwa agar dapat menguasai sepeda motor milik korban, Karena korban merasa mengenal terdakwa sehingga korban percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk meminjamkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090 milik korban tersebut kepada terdakwa, setelah korban menunggu dipinggir jalan dan terdakwa menguasai sepeda motor milik korban kemudian terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Dedi Efendi bin Fatoni untuk digadaikan.

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Keempat "Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja, akan tetapi lebih dari itu adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/ reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu suatu tatanan yang tertib dan damai, demi kepentingan generasi bangsa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 Buah BPKB No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JUWITA SANDY SARI, barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Muhamad Firmansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses peridangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarkoni Alias Taroni Bin Tasnyad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tarkoni Alias Taroni Bin Tasnyad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah BPKB No. Pol. : G-5410-PN, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFD11XFK804669, No. Mesin : J1FP1E-1817090, atas nama JUWITA SANDY SARI dikembalikan kepada saksi Muhamad Firmansyah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada Hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh kami, Paluko Hutagalung, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., dan Fatarony, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Siti Chotijah, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H.MH

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Fatarony, SH . M.H.

Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan, SH.M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN .Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)